



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase;
2. Tempat lahir : Banua Baru;
3. Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKA WAHYUNI MASE Alias IKKA Slias IKKO Binti LAMASE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RISKA WAHYUNI MASE Alias IKKA Slias IKKO Binti LAMASE** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Majene kelas II B dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) unit hp android merk Vivo warna Hitam.**
- Dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat, Terdakwa tulang punggung di keluarga di keluarga membantu orang tua untuk mencari nafkah, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-47/Mjene/Enz/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RISKA WAHYUNI MASE Alias IKKA Slias IKKO Binti LAMASE**, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan saksi SANDI (**Splitsing**) di Polewali Mandar, setelah dilakukan pengembangan Terdakwa selanjutnya ditangkap.
- Berawal pada hari Senin tanggal 17 2023 April sekitar Pukul 17.00 wita saksi SANDI menghubungi Terdakwa melalui Handphone android merk Vivo warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan "ada kah kau tau jual shabu?" selanjutnya Terdakwa menjawab "nanti saya hubungi dulu teman ku, saya tanya-tanya". Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERNI dengan mengatakan "adakah mutau penjual shabu-shabu di situ?" lalu saksi HERNI menjawab "tunggu saya tanya dulu teman ku".
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa yang mengendarai motor bersama dengan saksi Mirna menuju ke rumah BUNDA YEYEN di Kampung

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar bertemu dengan saksi SANDI yang kemudian memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi MIRNA menuju ke rumah saksi HERNI di Kelurahan Papappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita setelah bertemu dengan saksi HERNI, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi HERNI, selanjutnya saksi HERNI menyerahkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MIRNA kembali menuju ke rumah BUNDA YEYEN, sekitar pukul 21.00 wita di rumah BUNDA YEYEN, Terdakwa masuk ke dalam rumah BUNDA YEYEN sementara saksi MIRNA menunggu di luar menyerahkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening tersebut kepada saksi SANDI.

- Kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi MIRNA menuju ke rumah Terdakwa di Dusun I Banua Baru Kelurahan Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MIRNA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 2220/NNF/V/2023, Tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine (4799/2023/NNF)

Barang bukti tersebut adalah milik **RISKA WAHYUNI MASE Alias IKKA Slias IKKO Binti LAMASE**. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 2218/FKF/V/2023, Tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T., M.H., TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA., mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K.. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* Vivo Model : Vivo 1807 warna hitam IMEI 1 863387043350195 IMEI 2 863387043350187, termasuk di dalamnya 1

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah *Memory Card* merk *Micro SD HC 8 GB* dan 2 (dua) buah *Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100519825638712) dan *Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100199424174748) dan XL Axiata (ICCID : 8962115338701935842) dengan nomor barang bukti FKF-379.

Barang bukti tersebut adalah milik **RISKA WAHYUNI MASE Alias IKKA Slias IKKO Binti LAMASE**. Hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RISKA WAHYUNI MASE Alias IKKA Slias IKKO Binti LAMASE**, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Papappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan saksi SANDI (*Splitsing*) di Polewali Mandar, setelah dilakukan pengembangan Terdakwa selanjutnya ditangkap.
- Berawal pada hari Senin tanggal 17 2023 April sekitar Pukul 17.00 wita saksi SANDI menghubungi Terdakwa melalui Handphone android merk Vivo warna hitam milik Terdakwa dan mengatakan “ada kah kau tau jual shabu?” selanjutnya Terdakwa menjawab “nanti saya hubungi dulu teman ku, saya tanya-tanya”. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi HERNI dengan

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



mengatakan “adakah mutau penjual shabu-shabu di situ?” lalu saksi HERNI menjawab “tunggu saya tanya dulu teman ku”.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa yang mengendarai motor bersama dengan saksi Mirna menuju ke rumah BUNDA YEYEN di Kampung Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar bertemu dengan saksi SANDI yang kemudian memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi MIRNA menuju ke rumah saksi HERNI di Kelurahan Papappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.

- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita setelah bertemu dengan saksi HERNI, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi HERNI, selanjutnya saksi HERNI menyerahkan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang mengendarai motor menguasai 1 (satu) sachet sedang berisi kristal bening yang didapat dari saksi HERNI kemudian disimpan dalam genggaman tangan kiri Terdakwa selama perjalanan yang sedang bersama dengan saksi MIRNA kembali menuju ke rumah BUNDA YEYEN.

- Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk disediakan kepada saksi SANDI.

- Kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi MIRNA menuju ke rumah Terdakwa di Dusun I Banua Baru Kelurahan Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MIRNA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 2220/NNF/V/2023, Tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine (4799/2023/NNF)

Barang bukti tersebut adalah milik **RISKA WAHYUNI MASE Alias IKKA Slias IKKO Binti LAMASE**. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 2218/FKF/V/2023, Tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T., M.H., TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA., mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K.. selaku Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Vivo Model : Vivo 1807 warna hitam IMEI 1 863387043350195 IMEI 2 863387043350187, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *Memory Card* merk *Micro SD HC 8 GB* dan 2 (dua) buah *Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100519825638712) dan *Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100199424174748) dan XL Axiata (ICCID : 8962115338701935842) dengan nomor barang bukti FKF-379.

Barang bukti tersebut adalah milik **RISKA WAHYUNI MASE Alias IKKA Slias IKKO Binti LAMASE**. Hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Mohammad Armiyanto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa oleh tim Subdit II Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat berawal pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan poros trans Majene, Kabupaten Majene melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Bin Tarang Als Hendra kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkoba jenis sabu, kemudian hasil

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



interogasi jika sabu tersebut diperoleh dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan harga Rp 350.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga dilakukan pengembangan kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sandhi Bin Sili Alias Sandi di rumahnya yang berada di jalan Labuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian dilakukan interogasi yang hasilnya diketahui Sandhi Bin Sili Alias Sandi memperoleh 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama Saksi Mirna Binti Amir Als Fika di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Mirna Binti Amir Als Fika ditanyakan "apakah kenal dengan Saksi Sandhi Bin Sili Als Sandhi" lalu Terdakwa mengakui kenal, lalu ditanyakan juga apakah Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengiyakan jika telah menyerahkan 1 (satu) saset sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi. Kemudian Terdakwa ditanyakan darimana memperoleh 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab dari Saksi Herni Binti Saipul Alias Ogi sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Saksi Herni Binti Saipul Alias Ogi;

- Bahwa Hendra Bin Tarang Alias Hendra memesan sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan paketan seharga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan whatsapp, kemudian Sandhi Bin Sili meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Sandhi Bin Sili Alias Sandi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sandhi Bin Sili Alias Sandi memesan sabu kepada Terdakwa pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubunginya melalui telepon. Kemudian Terdakwa memesan sabu kepada Herni Binti Saipul Alias Ogi pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon. Selanjutnya Herni Binti Saipul Alias Ogi

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu kepada Aco pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon, di mana sebelumnya Herni Binti Saipul tidak mengetahui penjual kemudian menghubungi kakaknya bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia kemudian memberikan nomor handphone Aco untuk memesan narkoba jenis sabu;

- Bahwa cara bertransaksi Hendra Bin Tarang dengan Sandhi Bin Sili yaitu pada saat di rumah bunda Yeyen Hendra menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sandhi untuk pembelian sabu dan setelah Sandhi memperoleh sabu dari Terdakwa lalu Sandhi menyerahkan sabu tersebut kepada Hendra di rumah bunda Yeyen;
- Bahwa cara bertransaksi Sandhi Bin Sili dengan Terdakwa yaitu Terdakwa dan Sandhi janji bertemu disamping rumah bunda Yeyen dengan Sandhi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa cara bertransaksi Terdakwa dengan Herni Binti Saipul yaitu Terdakwa bersama Mirna Alias Fika Binti Amir mendatangi rumah Herni yang kemudian Terdakwa dan Herni saling menyerahkan sabu dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian sabu tersebut sudah terbayarkan oleh Hendra Bin Tarang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sandhi Bin Sili, kemudian Sandhi menambahkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupinya menjadi paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Herni Binti Saipul sampai kepada Aco untuk pembelian 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu hanya dimintai tolong oleh Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk mencarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna hitam;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu selain bertemu langsung juga dengan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hendra Bin Tarang Alias Hendra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil pengembangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat tepatnya di dekat lampu merah Masjid Ilaikal Mashiiir di jalan poros trans Majene Kabupaten Majene, ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Sandhi Bin Sili Alias Sandi memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu, kemudian saat di kantor polisi baru mengetahui jika Sandhi memperoleh sabu dari Riska dan Riska memperoleh sabu dari Herni, serta Herni memperoleh sabu dari Aco;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mengirim chat melalui whatsapp kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan menanyakan "ada barang ta ready sodara?", lalu di jawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "tunggu sodara sementara cari-cari dulu". Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan kembali "jadi bagaimana sodara, ada ji" lalu dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "iya siapkan mi saja uang" lalu Saksi menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ji kah sodara" lalu di jawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", setelah itu Saksi membuat janji dengan Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk bertemu di rumah bunda Yeyen yang

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



berada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan sepeda motor. tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi tiba di rumah bunda Yeyen lalu kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi Saksi lewat whatsapp "bagaimana itu uangnya saudara" lalu Saksi jawab "kita ji bagaimana", kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengarahkan "simpanmi uangta di bagian belakang mobil pick up yang terparkir", setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA Saksi mengambil narkotika jenis sabu dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi di lantai 2 rumah bunda Yeyen dengan tangan kanan dan selanjutnya disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Sandhi Bin Sili Alias Sandi;

- Bahwa namun sebelum narkotika jenis sabu diserahkan kepada Saksi sempat Terdakwa mengikuti kami naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen lalu bertanya "siapa punya barang ini" dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "barangnya Hendra" lalu Saksi berkata kembali "katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang" dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang tersebut (narkotika jenis sabu) dibawa oleh Saksi lalu sempat Terdakwa sampaikan ke Saksi "jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai bareng-bareng (sama-sama) Terdakwa" lalu Saksi mengatakan "Saya mau pakai kerja" lalu Terdakwa berkata "Saya tahu resikonya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang" lalu sempat Saksi mengatakan "tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikonya";
- Bahwa setelah mendapatkan sabu Saksi langsung bergegas menuju Kabupaten Majene untuk menemui Azzahra teman di facebook dengan tujuan untuk pakai sabu sama-sama namun belum sempat bertemu dengan Azzahra terlebih dahulu Saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu yang Saksi simpan di dalam busa helm serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru tua;
- Bahwa Saksi memesan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi tidak tahu Sandhi Bin Sili Alias Sandi menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sandhi Bin Sili Alias Sandi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah orang tua Saksi yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang Alias Hendra dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Saksi. Saksi memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Terdakwa dengan cara meminta tolong di carikan narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi di depan rumah Yeyen yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Hendra Bin Tarang Alias Hendra pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di salah satu rumah di Sidodadi Kecamatan Wonomulyo;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi di chat melalui whatsapp oleh Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan menanyakan "ada kita tahu penjual barang?, mau Saya pakai lembur kerja", kemudian Saksi menjawab "iya, nanti Saya usahakan carikan ki di teman kalau ada". Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan "ada kita tahu penjual sabu" lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menjawab "tidak ada Saya tau penjual begitu", lalu Saksi mengatakan kembali "minta tolong sekali Saudara, karena Hendra butuh sekali mau pakai kerja lembur", kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa "iya nanti Saya tanya ke teman yang tahu";
- Bahwa setelah percakapan Saksi dengan Terdakwa selesai lalu Saksi langsung menghubungi Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan mengatakan "bilang temanku iya ada" lalu Saksi menyuruh Hendra Bin

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarang Alias Hendra untuk bertemu di rumah bunda Yeyen, setiba di rumah bunda Yeyen, kemudian Saksi bertemu dengan Hendra Bin Tarang Alias Hendra lalu Hendra Bin Tarang Alias Hendra menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan tujuan dan niat Saksi dengan menambahkan uang tersebut untuk ikut mengkonsumsi bersama Hendra Bin Tarang Alias Hendra, setelah itu Hendra Bin Tarang Alias Hendra langsung pulang. Tidak lama setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah bunda Yeyen dan langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu kami meninggalkan rumah bunda Yeyen;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang bersama Mirna Alias Fika Binti Amir dengan menggunakan sepeda motor dan membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu tidak jauh dari kami berdua, setelah itu kami pulang masing-masing. Kemudian Saksi sempat mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra sebelum narkoba jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Hendra Bin Tarang dengan niat untuk di konsumsi bersama Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Hendra Bin Tarang Alias Hendra di rumah bunda Yeyen, lalu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa di rumah bunda Yeyen duluan uang yang diserahkan oleh Hendra Bin Tarang Alias Hendra sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Mirna Alias Fika Binti Amir ke rumah bunda Yeyen dengan menggunakan sepeda motor, yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa datang sedangkan Mirna Amir dibonceng;



- Bahwa maksud dan tujuan Saksi terkait sabu hanya membantu mencarikan atas permintaan Hendra dan ingin di konsumsi sendiri serta juga telah dikonsumsi bersama Terdakwa di rumah Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Mirna Alias Fika Binti Amir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari di rumah orang tua Terdakwa di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang saat itu Saksi sedang menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu ikut Terdakwa awalnya hendak pergi ke pasar malam tiba-tiba di perjalanan menuju pasar malam Terdakwa menemui Sandhi di rumah temannya Terdakwa hingga menemui Herni di Campalagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menemui Sandhi dan Herni, namun Saksi sempat melihat ada uang yang diserahkan Sandhi kepada Terdakwa;
- Bahwa nanti setelah dalam perjalanan pulang dari Campalagian Saksi penasaran melihat ada sesuatu yang diserahkan oleh Herni Binti Saipul Alias Ogi sehingga Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "apa tadi itu" lalu Terdakwa menjawab "gak usah ribut" kembali Saksi bertanya "apa tadi itu" lalu Terdakwa menjawab "sabu, sudah tidak usah ribut jangan bilang-bilang Saya juga disuruh baru pertama kali seperti ini" lalu Saksi berkata "andaikan ku tahu, Saya tidak ikut";
- Bahwa Saksi tahu sabu dilarang, namun Saksi baru mengetahui dan melihat narkotika jenis sabu pada saat diperlihatkan oleh Polisi di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak melapor dengan alasan merasa kasihan dengan kondisi orang tua Terdakwa seandainya Saksi melapor tidak ada yang merawat dan menjaga orang tuanya, karena selama ini hanya Terdakwa yang selalu merawat dan menjagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan nama siapa yang akan diserahkan sabu tersebut, karena Terdakwa hanya mengatakan “sudah gak usah ribut jangan bilang-bilang Saya juga disuruh baru pertama kali”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Herni Binti Saipul Alias Ogi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita dini hari di rumah orang tua di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman karena Saksi telah membantu mencarikan narkotika jenis sabu atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari kakak Saksi yang bernama Anti yang tinggal di Malaysia, karena Anti tidak mengetahui penjual sabu lalu Anti memberikan nomor handphone orang tersebut untuk meminta bantuannya untuk mencarikan sabu dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2003 sekitar pukul 20.00 wita di depan rumah Saksi yang berada di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dengan bertanya “ada mutau penjual sabu” lalu Saksi menjawab “tidak ada” kemudian Terdakwa mengatakan “coba tanya temanmu sempat ada mu tau” lalu Saksi hanya menjawab “iya nanti Saya bakari balik”. Setelah itu Saksi mencoba menghungi lewat telepon kakak kandung Saksi bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia dengan bertanya “ada temanmu penjual sabu mutau” lalu kakak Saksi mengatakan “tidak ada coba hubungi ini nomor karena ada dia tau” lalu Saksi mencoba menghubungi nomor tersebut yang diberikan oleh kakak Saksi, tiba-tiba diangkat oleh orang tersebut dan langsung Saksi berkata “ada penjual sabu mutau” lalu dijawab orang tersebut “siapa ini” lalu Saksi jawab “saya adiknya Anti” lalu orang tersebut mengatakan “iya Saya jualan, siapa yang mau ambil” lalu Saksi menjawab “Saya” lalu orang tersebut berkata “bisa saja Saya kasihkan tapi tidak ketemu langsung” lalu Saksi jawab “bagaimana caranya Saya ambil” lalu

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



orang tersebut mengatakan “nanti Saya antar di sekitar rumahmu” lalu Saksi jawab “iya”, setelah itu Saksi menutup telepon tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan “bagaimana adaka” lalu Saksi jawab “iya kesinimi”, kemudian setelah itu Terdakwa dan Mirna Alias Fika Binti Amir di rumah Saksi lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi kembali menghubungi orang tersebut dengan bertanya “bagaimana?” lalu orang tersebut mengatakan “kesana saja ke jalan PLN dengan berjalan kaki sendiri cari selokan pas ujung pojok sebelah kanan depan jalan poros disamping rumahnya wati” lalu Saksi menuju ke tempat yang dimaksud lalu Saksi melihat bungkus rokok potenza warna hitam langsung Saksi membukanya di dalam bungkus rokok tersebut berisikan paket sabu lalu Saksi sempat menghubungi kembali orang tersebut dengan menanyakan “disimpan dimana uangnya” dijawab orang tersebut “simpan saja di tempat semula yang sama dengan yang ditempati menyimpan pembungkus rokok”, setelah itu Saksi mengambilnya bungkus rokok potenza warna hitam lalu meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke posisi semula dimana pembungkus rokok tersebut tersimpan, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah untuk menemui Terdakwa yang sudah menunggu di sana namun Saksi sempat mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri sebelum menyerahkannya kepada Terdakwa. Setiba di depan rumah Saksi sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan pembungkus rokok potenza yang berisikan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Terdakwa, setelah 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu tersebut berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa dan Mirna Alias Fika pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang milik siapa yang diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor sedangkan Mirna Binti Amir di bonceng Terdakwa saat bertemu Saksi, dan pada saat Saksi bertransaksi dengan Terdakwa untuk Mirna ada di atas motor tidak jauh dari kami berdua;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit jeda waktunya antara penyerahan uang dari Terdakwa dengan penyerahan narkoba dari Saksi kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2220/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, Amd serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4799/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menyalahgunakan narkotika jenis sabu di mana Terdakwa telah membantu Sandhi Bin Sili Alias Sandi mencarikan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Herni Binti Saipul Alias Ogi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Terdakwa di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang Alias Hendra dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi yang sebelumnya Terdakwa serahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sandhi;
- Bahwa Sandhi Bin Sili Alias Sandi memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Terdakwa dengan cara meminta tolong di carikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari Herni Binti Saipul Alias Ogi meminta bantuannya untuk mencarikan sabu dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Mirna Alias Fika Binti Amir minta ditemani ke pasar malam yang ada di Wonomulyo, kemudian kami berdua keluar untuk pergi ke pasar malam tiba-tiba Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "adakah kau tahu jual sabu" lalu Terdakwa sempat menolak sebanyak 3 (tiga) kali namun Sandhi Bin Sili Alias Sandi selalu memaksa minta tolong sekali karena mau pakai sama-sama" Terdakwa menjawab "nanti Saya hubungi dulu temanku Saya tanya-tanya" lalu Terdakwa mencoba menghubungi teman-teman yang pernah pakai narkoba jenis sabu dengan bertanya "adakah mutau penjual sabu-sabu di situ" namun tidak ada balasan. Tidak berselang lama hanya Herni Binti Saipul Alias Ogi yang merespon dengan mengatakan "Saya tanya dulu teman ku", kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi kembali Terdakwa lalu kami berdua membuat janji untuk bertemu di rumah bunda Yeyen dan secara kebetulan malam itu Mirna Alias Fika Binti Amir ingin keluar ke pasar malam dan dalam perjalanan hendak ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor sempat Terdakwa mengatakan kepada Mirna Alias Fika Binti Amir sebelum ke pasar malam singgah terlebih dulu ke tempat teman ada urusan yang akan Terdakwa temui lalu Terdakwa singgah di rumah bunda Yeyen dengan maksud menemui Sandhi Bin Sili Alias Sandi;
- Bahwa setibanya Terdakwa di depan rumah bunda Yeyen lalu Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi kembali Terdakwa dengan berkomunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "ada mika, karena sudah ada uang" lalu Terdakwa menjawab "iya ada" kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi berkata "tunggu uangnya", kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengajak Terdakwa ke samping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen hanya untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu. Setelah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa terima dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk pembelian narkoba jenis sabu lalu Terdakwa langsung menuju kediaman Herni Binti Saipul Alias Ogi yang berada Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu, di perjalanan menuju Campalagian sempat Mirna Alias Fika Binti Amir bertanya "mau kemana" lalu Terdakwa menjawab "ada urusan" lalu Mirna Alias Fika Binti Amir hanya diam saja, setibanya di rumah Herni Binti Saipul Alias Ogi di Campalagian lalu Terdakwa turun dari motor dan meninggalkan Mirna Alias Fika Binti Amir sendirian;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Herni Binti Saipul Alias Ogi yang berada di depan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Herni Binti Saipul Alias Ogi lalu Herni Binti Saipul Alias Ogi menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun kembali menghampiri Mirna Alias Fika Binti Amir yang sudah menunggu di atas motor, selanjutnya Terdakwa bersama Mirna Alias Fika Binti Amir pulang ke Wonomulyo untuk bertemu dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi di rumah bunda Yeyen. Setelah tiba di rumah bunda Yeyen lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu dimotor, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur bunda Yeyen lalu Terdakwa menghubungi Sandhi Bin Sili Alias Sandi kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi, setelah itu Terdakwa keluar ke depan rumah bunda Yeyen lalu Terdakwa melihat bunda Yeyen memberi kode Terdakwa lalu di ikuti Sandhi Bin Sili Alias Sandi naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen, kemudian Terdakwa juga ikut menyusul naik ke lantai 2, setiba di lantai 2 lalu Terdakwa melihat yang di bawa Sandhi Bin Sili Alias Sandi mau dikasihkan ke Hendra Bin Tarang Alias Hendra dan langsung Terdakwa berkata "siapa punya barang ini" dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "barangnya Hendra" lalu Terdakwa berkata kembali "katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang" dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang tersebut (sabu) dibawa oleh Hendra Bin Tarang Alias Hendra lalu sempat Terdakwa sampaikan ke Hendra Bin Tarang Alias Hendra "jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai bareng-bareng (sama-sama)" lalu Hendra mengatakan "Saya mau pakai kerja" lalu Terdakwa berkata "Saya tahu resikonya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang" lalu sempat Hendra Bin Tarang Alias Hendra mengatakan "tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikonya";
- Bahwa harga pembelian narkotika jenis sabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebelumnya sudah disampaikan dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi kemudian Terdakwa menyampaikannya ke Herni Binti Saipul Alias Ogi memesan sabu paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membawa motor sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir di bonceng Terdakwa, dan Mirna selalu ikut Terdakwa sampai ke rumah Herni Binti Saipul Alias Ogi di Campalagian mengambil narkotika jenis sabu;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sandhi Bin Sili tepatnya di dalam kamar di rumah Terdakwa, serta Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Sandhi Bin Sili Alias Sandi telah menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) nanti setelah mengkonsumsi bersama baru Terdakwa mengetahuinya dari pengakuan Sandhi Bin Sili Alias Sandi bahwa "sisanya yang diambil dan pakai Saya menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa telah dilakukan tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu orang tua dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menyalahgunakan narkotika jenis sabu di mana Terdakwa telah membantu Sandhi Bin Sili Alias Sandi mencarikan narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Herni Binti Saipul Alias Ogi;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Terdakwa di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atas tertangkapnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang Alias Hendra dan Sandhi Bin Sili. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ditanyakan "apakah kenal dengan Sandhi Bin Sili" lalu Terdakwa mengakui kenal, lalu ditanyakan juga apakah Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengiyakan jika telah menyerahkan 1 (satu) saset sabu seharga

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sandhi Bin Sili. Kemudian Terdakwa ditanyakan darimana memperoleh 1 (satu) buah plastik sedang berisi sabu dan Terdakwa menjawab dari Herni Binti Saipul sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan kepada Herni Binti Saipul;

3. Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu diperoleh dari Sandhi Bin Sili. Sandhi Bin Sili memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara meminta tolong di carikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh sabu dari Herni Binti Saipul meminta bantuannya untuk mencarikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA tiba-tiba Sandhi Bin Sili menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "adakah kau tahu jual sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa sempat menolak sebanyak 3 (tiga) kali namun Sandhi Bin Sili selalu memaksa minta tolong sehingga Terdakwa menjawab "nanti saya hubungi dulu temanku Saya tanya-tanya", lalu Terdakwa mencoba menghubungi teman-teman yang pernah pakai narkoba jenis sabu dengan bertanya "adakah mutau penjual sabu-sabu di situ" namun tidak ada balasan. Tidak berselang lama hanya Herni Binti Saipul yang merespon dengan mengatakan "Saya tanya dulu teman ku", kemudian Sandhi menghubungi kembali Terdakwa lalu kami membuat janji untuk bertemu di rumah bunda Yeyen dan secara kebetulan malam itu Mirna Binti Amir ingin keluar ke pasar malam dan kami dalam perjalanan hendak ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor sempat Terdakwa mengatakan kepada Mirna Binti Amir sebelum ke pasar malam singgah terlebih dulu ke tempat teman ada urusan yang akan Terdakwa temui lalu Terdakwa singgah di rumah bunda Yeyen dengan maksud menemui Sandhi;

5. Bahwa setibanya Terdakwa di depan rumah bunda Yeyen lalu Sandhi Bin Sili menghubungi kembali Terdakwa dengan berkomunikasi menggunakan aplikasi Whatsapp, kemudian Sandhi Bin Sili mengajak Terdakwa ke samping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen hanya untuk menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa terima dari Sandhi Bin Sili lalu Terdakwa langsung menuju kediaman Herni Binti Saipul yang

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman yang sebelumnya telah memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), di perjalanan menuju Campalagian sempat Mirna Binti Amir bertanya “mau kemana” lalu Terdakwa menjawab “ada urusan” lalu Mirna Binti Amir hanya diam saja. Setibanya di rumah Herni Binti Saipul di Campalagian lalu Terdakwa turun dari motor dan meninggalkan Mirna Binti Amir sendirian yang kemudian Terdakwa menghampiri Herni Binti Saipul untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Herni Binti Saipul lalu Herni Binti Saipul menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun kembali menghampiri Mirna Binti Amir yang sudah menunggu di atas motor yang selanjutnya Terdakwa bersama Mirna Binti Amir pulang ke Wonomulyo untuk bertemu dan menyerahkan sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi di rumah bunda Yeyen;

6. Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sabu dari Sandhi Binti Sili dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa uang yang digunakan untuk sabu tersebut. Terdakwa baru mengetahui Sandhi Bin Sili telah menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah bersama mengkonsumsi sabu dari pengakuan Sandhi Bin Sili bahwa “sisanya yang diambil dan pakai saya menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)”;

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu hanya dimintai tolong oleh Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk mencarikan narkoba jenis sabu, serta Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2018;

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;

10. Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;

11. Bahwa telah dites Labfor urine Terdakwa dengan hasil tidak ditemukan bahan narkoba;

12. Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu selain bertemu langsung juga dengan berkomunikasi melalui handphone;

13. Bahwa Terdakwa tidak bekerja hanya membantu orang tua dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di



depan persidangan memberikan bukti bahwa Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Terdakwa di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atas pengembangan dan tertangkapnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang Alias Hendra dan Sandhi Bin Sili. Bahwa pada diri Hendra Bin Tarang Alias Hendra ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram diselipkan di helm di dalam busa helm yang diperoleh dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengakui jika sabu yang ditemukan di Hendra Bin Tarang diperoleh dari Sandhi Bin Sili, dan Sandhi Bin Sili menerangkan jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, dan Terdakwa mengakui bahwa telah membantu mencari sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas permintaan Sandhi Bin Sili dan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu tersebut ke Sandhi Bin Sili lalu oleh Sandhi Bin Sili diserahkan sabu tersebut ke Hendra Bin Tarang pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah bunda Yeyen di Sidodadi Kecamatan Wonomulyo. Terdakwa peroleh sabu tersebut dari Herni Binti Saiful Alias Ogi dengan Terdakwa bersama Mirna Binti Amir Alias Fika bertemu Herni Binti Saiful di rumah Herni Binti Saiful pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman yang sebelumnya Terdakwa telah memesan sabu ke Herni Binti Saiful

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli sabu diterima oleh Terdakwa dari Sandhi Bin Sili di rumah bunda Yeyen tanpa Sandhi Bin Sili memberitahukan siapa pemilik uang ke Terdakwa, dan Terdakwa telah serahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Herni Binti Saipul. Bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sandhi Bin Sili maupun Herni Binti Saipul. Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi) oleh kepolisian, tidak terlibat jaringan narkoba, dan telah diperiksa urine Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 5366/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,1193 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2220/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4799/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak menemukan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan unsur pasal dakwaan primair ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat tidak sedang bertransaksi melakukan penjualan, pembelian, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan maupun menerima narkotika jenis sabu, serta juga tidak tampak adanya motivasi dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atau motivasi lain yang bertujuan mengedarkan narkotika di tengah masyarakat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara kontekstual bukanlah yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang sudah dipertimbangkan di dalam unsur pasal dakwaan primair diatas dan telah dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang maka Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur ini, dan Majelis Hakim berkeyakinan dan menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Terdakwa di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atas pengembangan dan tertangkapnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang Alias Hendra dan Sandhi Bin Sili. Bahwa pada diri Hendra Bin Tarang Alias Hendra ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram diselipkan di helm di dalam busa helm yang diperoleh dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengakui jika sabu yang ditemukan di Hendra Bin Tarang diperoleh dari Sandhi Bin Sili, dan Sandhi Bin Sili menerangkan jika sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, dan Terdakwa mengakui bahwa telah membantu mencarikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas permintaan Sandhi Bin Sili dan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu tersebut ke Sandhi Bin Sili lalu oleh Sandhi Bin Sili diserahkan sabu

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



tersebut ke Hendra Bin Tarang pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah bunda Yeyen di Sidodadi Kecamatan Wonomulyo. Terdakwa peroleh sabu tersebut dari Herni Binti Saiful Alias Ogi dengan Terdakwa bersama Mirna Binti Amir Alias Fika bertemu Herni Binti Saipul di rumah Herni Binti Saipul pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman yang sebelumnya Terdakwa telah memesan sabu ke Herni Binti Saipul seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Herni Binti Saipul;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA tiba-tiba Sandhi Bin Sili menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "adakah kau tahu jual sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa sempat menolak sebanyak 3 (tiga) kali namun Sandhi Bin Sili selalu memaksa minta tolong sehingga Terdakwa menjawab "nanti saya hubungi dulu temanku saya tanya-tanya", lalu Terdakwa mencoba menghubungi teman-teman yang pernah pakai sabu dengan bertanya "adakah mutau penjual sabu-sabu di situ" namun tidak ada balasan. Tidak berselang lama hanya Herni Binti Saipul yang merespon dengan mengatakan "saya tanya dulu teman ku", kemudian Sandhi Bin Sili menghubungi kembali Terdakwa lalu kami membuat janji untuk bertemu di rumah bunda Yeyen dan secara kebetulan malam itu Mirna Binti Amir ingin keluar ke pasar malam dan kami dalam perjalanan hendak ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor sempat Terdakwa mengatakan kepada Mirna Binti Amir sebelum ke pasar malam singgah terlebih dulu ke tempat teman ada urusan yang akan Terdakwa temui lalu Terdakwa singgah di rumah bunda Yeyen dengan maksud menemui Sandhi Binti Sili. Setibanya Terdakwa di depan rumah bunda Yeyen lalu Sandhi Bin Sili menghubungi kembali Terdakwa dengan berkomunikasi menggunakan aplikasi Whatsapp, kemudian Sandhi Bin Sili mengajak Terdakwa ke samping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen untuk menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa terima dari Sandhi Bin Sili lalu Terdakwa langsung menuju kediaman Herni Binti Saipul. Setibanya di rumah Herni Binti Saipul lalu Terdakwa turun dari motor dan meninggalkan Mirna Binti Amir sendirian yang kemudian Terdakwa menghampiri Herni Binti Saipul untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Herni Binti Saipul lalu Herni Binti Saipul menyerahkan 1 (satu) saset sedang

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun kembali menghampiri Mirna Binti Amir yang sudah menunggu di atas motor yang selanjutnya Terdakwa bersama Mirna Binti Amir pulang menyerahkan sabu kepada Sandhi Bin Sili di rumah bunda Yeyen. Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa dari Sandhi Bin Sili tanpa Sandhi Bin Sili memberitahukan siapa pemilik uang itu ke Terdakwa. Tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sandhi Bin Sili maupun Herni Binti Saipul, Terdakwa tidak termasuk daftar TO (target operasi) polisi, tidak terlibat jaringan narkoba, dan telah diperiksa urine Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menerima komunikasi menggunakan handphone dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi, dan Terdakwa menyanggupi permintaan Sandhi Bin Sili yang meminta untuk dicarikan sabu yang kemudian Terdakwa menghubungi Herni Binti Saipul Alias Ogi menanyakan dan minta dicarikan sabu, sehingga akhirnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dari Herni Binti Saipul yang kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Sandhi Bin Sili tanpa Terdakwa memperoleh keuntungan apapun dari Sandhi Bin Sili maupun Herni Binti Saipul adalah termasuk perbuatan menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 5366/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,1193 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2220/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4799/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai dokumen, izin dan alas hak yang dibenarkan oleh undang-undang serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan hanya membantu orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ahmad Dalmy

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Nasution, S.H. dan Roisul Ulum, S.H.,M.H., dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh A. Tenriwali, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Td.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Td.

Nuning Mustika Sari, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Mjn